

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan ketika menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap infrastruktur jalan pada Pemerintah kota Kupang maka kesimpulannya yaitu:

1. Klasifikasi telah sesuai dengan PSAP No. 07.
2. Pengakuan belum sesuai dengan PSAP No. 07, karena masih terdapat pencatatan Aset Tetap Renovasi (Jalan) milik Pemerintah Provinsi NTT dan Kementrian yang tercatat sebagai aset tetap lainnya dan belum diserahkan kepada pemiliknya.
3. Pengukuran sudah sesuai dengan PSAP No. 07, namun kurang cermat dalam pencatatannya karena masih terdapat pencatatan ganda dan kesalahan klasifikasi terhadap objek aset tetap jalan, yang kemudian ditindaklanjuti pada tahun berikutnya dengan melakukan koreksi perbaikan.
4. Pengeluaran setelah perolehan (Subsequent Expenditures), sudah sesuai dengan PSAP No. 07.
5. Penyusutan sudah sesuai dengan PSAP No. 07, namun kurang cermat dalam perhitungan beban penyusutan yang berakibat salah saji nilai akumulasi penyusutan aset tetap jalan yang kemudian dilakukan koreksi perbaikan pada tahun berikutnya.
6. Pengungkapan sudah sesuai dengan PSAP No. 07.

Meskipun secara umum perlakuan akuntansi aset tetap infrastruktur jalan pada Pemerintah kota Kupang sudah sesuai dengan PSAP No. 07, namun

sebelumnya masih terdapat pencatatan ganda atas nilai aset tetap jalan dan belum dilakukan pengujian jumlah unit aset tetap serta adanya kesalahan klasifikasi dan kodefikasi yang baru dilakukan koreksi perbaikan pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan kurang atau lemahnya SDM yang berkompeten dan memahami betul aset tetap pada pelaporan keuangan.

6.2 Saran

Pemerintah Kota Kupang melalui dinas teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar secepatnya melakukan penyerahan aset tetap renovasi (jalan) kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian karena status jalan tersebut bukan kewenangan Pemerintah Kota Kupang.

Untuk meminimalisir bahkan bila perlu meniadakan kesalahan atau kekeliruan perlakuan akuntansi aset tetap secara umum dan khususnya aset tetap jalan, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan aset tetap dan pelaporan keuangan, baik dengan pengembangan internal maupun dengan penggunaan tenaga ahli dari luar (*out sourcing*).

Diketahui bahwa penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penyusunan Laporan Keuangan masih dilakukan secara manual, oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang perlu memberikan sosialisasi, pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis kepada para pegawai terutama Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum dan khususnya melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penyusunan laporan keuangan.